

**KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN BEASISWA JAKARTA  
NOMOR           TAHUN 2018**

**TENTANG  
PEMBERIAN BEASISWA KEPADA MAHASISWA BERPRESTASI  
DARI KELUARGA KURANG MAMPU DI PROPINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA REKRUITMEN BARU TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

**PENGURUS YAYASAN BEASISWA JAKARTA**

- Menimbang                   :   a. bahwa dengan telah berakhirnya Tahun Akademik 2017/2018, maka di pandang perlu untuk menetapkan kembali penerima beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu Tahun Akademik 2018/2019.
- b. bahwa untuk pemberian beasiswa kepada mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu Tahun Akademik 2018/2019, maka perlu dilaksanakan seleksi atas permohonan yang disampaikan ke Yayasan Beasiswa Jakarta;
- c. bahwa sehubungan dengan hurup a dan b tersebut diatas, maka nama – nama mahasiswa sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini dipandang telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi penerima beasiswa Tahun Akademik 2018/2019 dengan Keputusan Pengurus Yayasan Beasiswa Jakarta.
- Mengingat                   :   1. Undang – undang RI Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan juncto Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 tentang Yayasan
2. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pemberian Beasiswa kepada pelajar dan mahasiswa warga Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan.
5. Akta Notaris Meiyane Halimatussyadiah, SH Nomor 1 Tanggal 4 Mei 2004 yang dirubah dengan Akta Nomor 4 Tanggal 25 Oktober 2007 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Jakarta yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Nomor C-3614.HT.01.02.TH. 2007 tanggal 12 November 2007.
6. Akta Nomor 2 tanggal 19 Januari 2018 tentang Pernyataan Yayasan Beasiswa Jakarta yang dibuat oleh Notaris R. Hendro. N. Asmoro, SH.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Pertama : Pemberian beasiswa kepada mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta rekrutmen baru Tahun Akademik 2018/2019.
- Kedua : Mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu penerima beasiswa rekrutmen baru Tahun Akademik 2018/2019 sebanyak 1.720 orang sebagaimana nama-nama tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Dana beasiswa yang diberikan kepada para mahasiswa sebagaimana dimaksud pada dictum KEDUA sebesar 1.720 x 12 x Rp.350.000,- = Rp.7.224.000.000,- (tujuh miliar dua ratus dua puluh empat juta rupiah).
- Keempat : Penyerahan dana beasiswa sebagaimana dimaksud pada dictum KETIGA dibayarkan melalui buku tabungan bekerjasama dengan PT. Bank DKI.

- Kelima : Bagi mahasiswa yang sudah ditetapkan sebagai penerima beasiswa diwajibkan mengisi formulir biodata yang telah disiapkan Yayasan Beasiswa Jakarta dan mengembalikannya dengan ketentuan :
- Lembar asli sebagai data penerima beasiswa yang diarsipkan di Yayasan Beasiswa Jakarta.
  - Tindasannya dilegalisasi oleh Yayasan Beasiswa Jakarta dan dipergunakan sebagai surat pengantar untuk pencairan dana beasiswa ke PT Bank DKI yang ditetapkan.
- Keenam : Dalam rangka pengawasan dan pengendalian; kepada mahasiswa penerima beasiswa diwajibkan untuk menyampaikan laporan penggunaan dana beasiswanya kepada Yayasan Beasiswa Jakarta dengan melampirkan foto copy buku tabungan dan foto copy Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang sudah dilegalisir pihak Perguruan Tinggi; dan bagi penerima beasiswa yang tidak melaksanakan kewajibannya dinyatakan mengundurkan diri sebagai penerima beasiswa selanjutnya.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak pada tanggal ditetapkan untuk jangka waktu Tahun Akademik 2018/2019 yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : November 2018

## **YAYASAN BEASISWA JAKARTA**

**KETUA UMUM**

**SEKRETARIS**

**DR.H.MARGANI M.MUSTAR, M.Sc**

**H. MARYONO SP**

Tembusan :

1. Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DKI Jakarta
3. Ketua Pembina Yayasan Beasiswa Jakarta
4. Ketua Pengawas Yayasan Beasiswa Jakarta